



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Djafar Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Turatea Kab. Jeneponto

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR : 420/357-6 /Disdikbud-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK DHARMA WANITA LEMBANGLOE

KEL.BALANG KEC. BINAMU KAB. JENEPONTO

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Nasional;
7. Petunjuk Teknis Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor: 138610/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK DHARMA WANITA LEMBANG LOE"

Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten
Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 15/TK-DW-
LMG/KEC.BNM/IV/2021 Tanggal 08 April 2021 tentang
Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada :
Nama : **TK DHARMA WANITA LEMBANG LOE**
Alamat : Kelurahan Balang Kecamatan Binamu
Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur
dalam Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2012, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 08 April 2021 s.d
08 April 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 08 April 2021

a.n **BUPATI JENEPONTO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN



Drs. NUR ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640705 199203 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Binamu;
5. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Binamu;
6. Kepala Kel Balang;
7. Arsip,-

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Abd. Jalil Sikki No.29 Romanga Tlp.(0419) 21211 Fax . 21211 jeneponto

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JENEPONTO Nomor:421. 9/ 72 /DP/IV/JP/2005

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA LEMBANGLOE KELURAHAN BALANG KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JENEPONTO

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah TK. Dharma Wanita Lembangloe Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Tertanggal, 02 Pebruari 2005 Nomor: 012/TK-DW/L/II/JP/2005.
- Menimbang : 1. Bahwa Yayasan Dharma Wanita Lembangloe, dan Taman Kanak-Kanak Yang Didirikan dan Di Seleggarakan itu telah Memenuhi persyaratan Sebagai Berikut.
2. Bahwa Seperti Tersebut Pada Butir 1 Datas, Dipandang Perlu memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan taman Kanak- Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang sistim Pindidikan Nasional :
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 27 Tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992
3. kepmendikbud RI:
- a. Nomor 0173/O/ 1983 Jo. Nomor 0262/U/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992;
- c. Nomor 125/U/1994 Jo. Nomor 002/U/1995;
- d. Nomor 1796/A2. 12/KP/96 tanggal, 22 April 1996;
- Memperhati kan : Surat Edaran Dirjen Diknasmen Tanggal, 2 Juli 1992 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan taman kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama

: memberikan Izin Kepada:

- a. Nama : Yayasan/Organisasi Yayasan DHARMA WANITA
b. Alamat : Lembangloe Kelurahan Balang Kecamatan Binamu
Kab. Jeneponto
Nama : **TK. Dharma Wanita Lembangloe**
Alamat : Lembanglooe Kelurahan Balang Kecamatan Binmu
Kabupaten jenepono.


Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Kepmendikbud Nomor : 0486 / U /1992 tentang pemberian Izin seperti tersebut pada dictum pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JENEPONTO
PADA TANGGAL : 25 April 2005



Kepala Dinas Pendidikan

Drs. H. MUKHTAR NONCI, M.Pd

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 130 801 056

Tembusan Yth :

1. Gubernur Tingkat propinsi Sulawesi selatan .
2. Ka. Kantor Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Bupati kabupaten jenepono di bontosunggu.
4. Kepala Pemerintah Kecamatan Binamu.
5. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Binamu.
6. Kepala Kelurahan Balang.
7. pertinggal.